

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 179/U/2001

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan (“Accountant”), gelar akuntan dapat dipergunakan oleh seseorang yang memiliki ijazah dari perguruan tinggi yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan atau perguruan tinggi yang mendapat pengakuan dari Pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan profesi akuntansi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar “Akuntan” (Accountant), (Lembar negara Tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 705);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3374);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000, tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001, mengenai Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AKUNTANSI.

Pasal 1

Pendidikan profesi akuntansi adalah pendidikan tambahan pada pendidikan tinggi setelah program sarjana Ilmu Ekonomi pada program studi akuntansi.

Pasal 2

- (1) Pendidikan profesi akuntansi diselenggarakan di perguruan tinggi sesuai dengan persyaratan, tatacara dan kurikulum yang diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
- (2) Penyelenggaraan pendidikan profesi akuntansi di perguruan tinggi dilakukan setelah mendapatkan ijin dari Direktur Jenderal Perguruan Tinggi.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas dasar rekomendasi dari Panitia Ahli Pertimbangan Persamaan Ijazah Akuntan.

Pasal 3

Lulusan pendidikan profesi akuntansi berhak menyandang sebutan profesi akuntansi yang selanjutnya disingkat Ak.

Pasal 4

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, mahasiswa yang sekarang sedang mengikuti Program Studi Akuntansi pada perguruan tinggi yang berhak memberikan sebutan Akuntan diberikan kesempatan menyelesaikan pendidikannya sampai batas waktu tanggal 31 Agustus 2004;
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tidak dapat menyelesaikan program pendidikannya sampai batas waktu tanggal 31 Agustus 2004 wajib mengikuti ketentuan Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 056/U/1999 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 November 2001

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
TTD.
A. MALIK FADJAR